



## PENETAPAN

Nomor 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang diajukan oleh :

DSFSA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun AAAA RT.06 RW.02, Desa DFFF, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

DFG, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun AAAA RT.06 RW.02, Desa DFFF, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Halaman 1 dari 8 : Penetapan nomor: 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn



0240/0027/X/1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 09 Januari 2018;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. FFRFE umur 19 tahun, 2.S umur 3 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 0240/0027/X/1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 09 Januari 2018, tertulis **Nama Pemohon I DSD Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 Oktober 1974** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon I DSFSA Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 September 1974**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I DSD Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 Oktober 1974**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I DSFSA Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 September 1974**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan

Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor: 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FHH umur 3 tahun ;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I DSD Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 Oktober 1974**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0240/0027/X/1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 09 Januari 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I DSFSA Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 September 1974**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama : FHH umur 3

Halaman 3 dari 8 : Penetapan nomor: 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon mengalami kendala, karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon I, antara yang ada dalam Surat Nikah dan yang ada dalam KK, KTP dan dokumen lainnya, sehingga para Pemohon, sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I DSD Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 Oktober 1974, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/0027/X/1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon I DSFSA Tempat tanggal Lahir Trenggalek, 15 September 1974;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I Nomor : 3523071509740001, tanggal 16 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kapala Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon II Nomor : 3523075404790001 16 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/0027/X/1997 tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga a/n. Kepala keluarga Pemohon I Nomor : 3523070803064778, tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

Halaman 4 dari 8 : Penetapan nomor: 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn



5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah a/n. anak para Pemohon , yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Biodata a/n. Pemohon I Nomor: 145/410/414.407.04/2018, tanggal 11 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Biodata a/n. Pemohon I Nomor: 145/411/414.407.04/2018, tanggal 12 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus Akte kelahiran anak para pemohon yang bernama : MUHAMMAD HANIFN MU'AAFAN umur 3 tahun dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis DSD Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 Oktober 1974, padahal yang benar nama Pemohon I sesuai dengan KTP dan KK adalah **DSFSA Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 September 1974;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang





pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Oktober 1997 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor : 0240/0027/X/1997, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang, bahwa perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1,P.4 dan P.5, dapat ditemukan fakta bahwa Nama Pemohon I adalah DSFSA;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.1,P.4 dan P.5 dengan nama yang tertera dalam bukti P.3, adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama Pemohon I dan tempat tanggal Lahir Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/0027/X/1997, tanggal 17 Oktober 1997 oleh KUA Kecamatan



Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Januari 2018 adalah dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I DSD Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 Oktober 1974**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0240/0027/X/1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 09 Januari 2018, , yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I DSFSA Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 September 1974**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD. ADHIM.,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR ., serta Dra.Hj.SUFIJATI,MH. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota.

Halaman 7 dari 8 : Penetapan nomor: 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR.

Drs.H.ABD. ADHIM,MH.

Hakim Anggota II

Dra.Hj. SUFIJATI,MH.

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Halaman 8 dari 8 : Penetapan nomor: 0638/Pdt.P/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)